



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : KEP-648/KM.10/2011**

TENTANG

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK ASURANSI PADA LINI USAHA SURETYSHIP**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, Menteri Keuangan setiap triwulan melakukan *review* atas dipenuhinya seluruh persyaratan untuk memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship oleh perusahaan asuransi yang telah memasarkan produk asuransi dimaksud, khususnya persyaratan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan jumlah investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri, rasio likuiditas dan tenaga ahli asuransi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan triwulan I tahun 2011, terdapat perusahaan asuransi yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship, khususnya persyaratan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan jumlah investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri, rasio likuiditas dan tenaga ahli asuransi;
 - c. bahwa dalam kurun waktu 1 April sampai dengan 30 Juni 2011 terdapat perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan pelaporan produk asuransi baru pada lini usaha suretyship dan produk asuransi dimaksud telah dicatat sebagai produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.010/2008;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.01/2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan beserta Peraturan Pelaksanaannya yang Mengatur Usaha Perasuransian;

MEMUTUSKAN ...



-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK ASURANSI PADA LINI USAHA SURETYSHIP.

Pasal 1

Daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship sebagai berikut:

- a. surety bond konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini;
- b. surety bond non konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini;
- c. customs bond adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini;
- d. excise bond adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Perusahaan asuransi umum yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilarang memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship.

Pasal 3

Daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan yang baru tentang daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-347/KM.10/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2011


a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
u.b.
KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001



Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001



Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-648/KM.10/2011
Tanggal : 3 Agustus 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI**

Per 30 Juni 2011

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Adira Dinamika	21	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
2	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	22	PT Asuransi Parolamas
3	PT Asuransi Asoka Mas	23	PT Asuransi Purna Artanugraha
4	PT Asuransi Bangun Askrida	24	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
5	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	25	PT Asuransi Ramayana, Tbk
6	PT Asuransi Binagriya Upakara	26	PT Asuransi Raya
7	PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk	27	PT Asuransi Recapital
8	PT Asuransi Bosowa Periskop	28	PT Asuransi Sinar Mas
9	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	29	PT Asuransi Tri Pakarta
10	PT Asuransi Buana Independent	30	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
11	PT Asuransi Central Asia	31	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
12	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	32	PT Asuransi Umum Mega
13	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	33	PT Asuransi Umum Videi
14	PT Asuransi Himalaya Pelindung	34	PT Asuransi Wahana Tata
15	PT Asuransi Intra Asia	35	PT Asuransi Wuwungan
16	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	36	PT Sarana Lindung Upaya
17	PT Asuransi Jasa Raharja Putera	37	PT Staco Jasa Pratama
18	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	38	PT Tugu Pratama Indonesia
19	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	39	PT Victoria Insurance
20	PT Asuransi Mega Pratama	40	PT Pan Pacific Insurance

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk surety bond konstruksi tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
u.b.
KEPALA BIRO PERASURANSIAN,


Ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001



Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-648/KM.10/2011
Tanggal : 3 Agustus 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI**

Per 30 Juni 2011

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Adira Dinamika	21	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
2	PT Asuransi Artarindo	22	PT Asuransi Ramayana, Tbk
3	PT Asuransi Asoka Mas	23	PT Asuransi Raya
4	PT Asuransi Bangun Askrida	24	PT Asuransi Recapital
5	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	25	PT Asuransi Sinar Mas
6	PT Asuransi Bosowa Periskop	26	PT Asuransi Tri Pakarta
7	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	27	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
8	PT Asuransi Buana Independent	28	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
9	PT Asuransi Central Asia	29	PT Asuransi Umum Videi
10	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	30	PT Asuransi Wahana Tata
11	PT Asuransi Himalaya Pelindung	31	PT Staco Jasa Pratama
12	PT Asuransi Intra Asia	32	PT Victoria Insurance
13	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	33	PT Pan Pacific Insurance
14	PT Asuransi Jasa Raharja Putera		
15	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk		
16	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)		
17	PT Asuransi Mega Pratama		
18	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk		
19	PT Asuransi Parolamas		
20	PT Asuransi Purna Artanugraha		

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk surety bond non konstruksi tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

u.b.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

Ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001



Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-648/KM.10/2011
Tanggal : 3 Agustus 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK CUSTOMS BOND**

Per 30 Juni 2011

No	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Artarindo
2	PT Asuransi Astra Buana
3	PT Asuransi Bintang, Tbk
4	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur
5	PT Asuransi Buana Independent
6	PT Asuransi Central Asia
7	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
8	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
9	PT Asuransi Jasa Raharja Putera
10	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
11	PT Asuransi Parolamas
12	PT Asuransi Purna Artanugraha
13	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
14	PT Asuransi Ramayana, Tbk
15	PT Asuransi Sinar Mas
16	PT Asuransi Tri Pakarta
17	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
18	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
19	PT Asuransi Umum Videi
20	PT Asuransi Wahana Tata
21	PT Tugu Pratama Indonesia
22	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk customs bond tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
u.b.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN,


ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001



Lampiran IV
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-648/KM.10/2011
Tanggal : 3 Agustus 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK EXCISE BOND**

Per 30 Juni 2011

No	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Adira Dinamika
2	PT Asuransi Bintang, Tbk
3	PT Asuransi Buana Independent
4	PT Asuransi Central Asia
5	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
6	PT Asuransi Jasa Raharja Putera
7	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
8	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
9	PT Asuransi Ramayana, Tbk
10	PT Asuransi Sinar Mas
11	PT Asuransi Tri Pakarta
12	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
13	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
14	PT Asuransi Umum Videi
15	PT Asuransi Wahana Tata
16	PT Tugu Pratama Indonesia

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk excise bond tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

u.b.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001